



SURAT EDARAN  
NOMOR: SE/ **39** /UN62/RT.04.00/2025

TENTANG

KAWASAN TERTIB BERLALU LINTAS  
DI LINGKUNGAN UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

Yth.


1. Ketua SPI;
  2. Para Dekan;
  3. Para Kepala Lembaga;
  4. Para Kepala Biro;
  5. Para Kepala UPA;
- UPN “Veteran” Yogyakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kenyamanan, dan ketenangan kampus di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta, perlu pengaturan kawasan tertib berlalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan kepada para Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan tamu untuk tertib berlalu lintas pada saat berada di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kecepatan maksimal 10 Km per jam;
2. Tidak menggunakan kendaraan dengan knalpot brong;
3. Mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara kendaraan roda 2 (dua) atau sepeda motor;
4. Mengenakan *safety belt* bagi pengendara kendaraan roda 4 (empat) atau mobil;
5. Membawa kelengkapan surat-surat kendaraan (SIM dan STNK); dan
6. Memarkirkan kendaraan sesuai dengan tempat yang telah disediakan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan:

Para Wakil Rektor;  
UPN “Veteran” Yogyakarta.